



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 204 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
LITERASI ZAKAT DAN WAKAF TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan indeks literasi zakat dan wakaf dan mengintensifkan kampanye literasi zakat dan wakaf berbasis digital perlu melaksanakan kegiatan Literasi Zakat dan Wakaf;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Literasi Zakat dan Wakaf perlu menyusun Petunjuk Teknis;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Teknis Literasi Zakat dan Wakaf Tahun 2024

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267));
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 944);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS LITERASI ZAKAT DAN WAKAF TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Literasi Zakat dan Wakaf Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Literasi Zakat dan Wakaf tahun anggaran 2024.
- KETIGA : Segala pembiayaan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Ditjen Bimas Islam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Februari 2024
DIREKTUR JENDERAL,
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM



KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 204 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS LITERASI ZAKAT DAN WAKAF
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mendukung Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf memiliki peran dalam Sasaran Program yaitu Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program, yaitu Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan, Persentase peningkatan wakaf produktif dan persentase partisipasi umat beragama dalam wakaf.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Sasaran Program tersebut Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf memfokuskan pada peningkatan Literasi Zakat dan Wakaf kepada masyarakat. Pada tahun 2020, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf bekerjasama dengan Puskas BAZNAS dan BWI menyelenggarakan Survey Indeks Literasi Zakat dan Wakaf di 40 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Berdasarkan hasil survey tersebut, didapat bahwa secara nasional Indeks Literasi Zakat mencapai 66.78 atau masuk dalam kategori menengah/moderat, dengan skor pemahaman dasar mencapai 72.71 serta skor pemahaman lanjutan sebesar 66.78. sementara itu Indeks Literasi Wakaf mendapatkan skor 50.48 atau masuk dalam kategori rendah, yang terdiri dari Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Dasar sebesar 57,67 dan Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Lanjutan sebesar 37,97.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat literasi masyarakat terhadap wakaf lebih rendah dibandingkan zakat. Meskipun pada pemahaman tingkat lanjutan masing-masing lebih rendah daripada pemahaman zakat dan wakaf tingkat dasarnya.

Pada tahun 2022 terjadi kenaikan Skor Indeks Literasi Zakat 8.48 poin dibanding nilai ILZ di tahun 2020 (66.78). Kemudian hasil pengukuran tingkat pemahaman masyarakat di Indonesia dalam pengetahuan dasar mengenai zakat mendapatkan nilai Indeks 79.01 yang masuk dalam kategori moderat atau menengah. Nilai ini meningkat 6.8 poin dibanding nilai ILZ di tahun 2020 (72.21). Adapun hasil pengukuran tingkat pemahaman lanjutan mengenai zakat, Indonesia memiliki nilai indeks sebesar 68.28 yang masuk dalam kategori menengah. Nilai ini juga meningkat 11.6 poin dari nilai 56.68 pada tahun 2020. Secara umum, pengetahuan zakat secara umum di Indonesia berada pada tingkat yang menengah. Hasil ini juga menunjukkan bahwa adanya korelasi yang positif antara besarnya pengumpulan zakat dengan nilai Indeks Literasi Zakat.

Melihat fenomena pengumpulan zakat dan wakaf yang masih rendah dibandingkan potensi, perlu peningkatan indeks literasi masyarakat melalui Roadmap Literasi Zakat dan Wakaf Nasional 2022 - 2026 yang

memiliki tiga pilar yaitu pilar edukasi dan kemitraan, pilar infrastruktur digital dan pilar layanan. Masing-masing pilar tersebut selanjutnya diturunkan dalam program utama yang menjadi bagian dari program strategis Roadmap Literasi Zakat dan Wakaf Nasional 2022 - 2026. Program utama dari pilar edukasi dan kemitraan adalah (1) mengembangkan perangkat edukasi zakat dan wakaf dan (2) membangun kemitraan strategis dalam bidang riset dengan stakeholders zakat dan wakaf.

Program utama dari pilar infrastruktur digital adalah mengoptimalkan perangkat digital untuk mendukung peningkatan literasi zakat dan wakaf dan mengintensifkan kampanye literasi zakat dan wakaf berbasis digital. Dan program utama dari pilar layanan adalah menyusun standar layanan zakat dan wakaf yang handal dan memanfaatkan teknologi digital berbasis *crowdfunding* dan *e-commerce* dalam layanan pengumpulan zakat dan wakaf.

Pelaksanaan Literasi Zakat dan Wakaf termasuk dalam Roadmap Literasi Zakat dan Wakaf Nasional pada pilar edukasi dan kemitraan yaitu Mengembangkan Perangkat Edukasi Zakat dan Wakaf berdasarkan karakteristik demografi masyarakat khususnya di masyarakat perkotaan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Petunjuk Teknis Kelas Literasi Zakat dan Wakaf adalah:

1. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan Kelas Literasi Zakat dan Wakaf agar dapat diselenggarakan secara terarah, sistematis, komprehensif dan berkelanjutan.
2. Memastikan penyelenggaraan Kelas Literasi Zakat dan Wakaf dapat mendukung dan meningkatkan Indeks Literasi Zakat dan Wakaf serta mencapai peningkatan partisipasi masyarakat dalam berzakat dan berwakaf.

C. Asas

Asas Petunjuk Pelaksanaan ini terdiri dari:

1. kepastian bentuk program, kepastian identitas penerima program, kejelasan tujuan, kejelasan penanggung jawab, dan ketersediaan anggaran;
2. asas penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintah dalam mengeluarkan Keputusan dan atau Tindakan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, yaitu asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*).

D. Lingkup Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis ini memuat ketentuan mengenai :

1. Pendahuluan;
2. Pelaksanaan;
3. Pelaporan dan evaluasi.

E. Ketentuan Umum

1. Literasi Zakat dan Wakaf adalah literasi zakat wakaf itu sendiri merupakan program Kementerian Agama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat dan wakaf baik dalam konsep zakat dan wakaf dalam Islam, manfaat, dampak dan tata kelola kelembagaan zakat dan wakaf di Indonesia.
2. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
3. Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disebut BWI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.
4. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
5. Penyuluh Agama Islam adalah jabatan fungsioanal pada Kementerian Agama RI yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan.
6. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang selanjutnya disebut LKS PWU adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai lembaga keuangan syariah penerima Wakaf Uang.
7. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya

BAB II

PELAKSANAAN

A. Persiapan

Pelaksana kegiatan melakukan tahapan kegiatan persiapan sebagai berikut :

1. Membuat Kerangka Acuan Kegiatan atau Term of Reference (TOR) yang memuat paling sedikit mengenai bentuk kegiatan, tempat dan tanggal pelaksanaan, sasaran peserta, narasumber dan pembiayaan.
2. Melakukan rapat konsolidasi program Literasi Zakat dan Wakaf dengan stakeholder atau lembaga lainnya terkait pembahasan draf Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Literasi Zakat dan Wakaf.
3. Membuat draf Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Literasi Zakat dan Wakaf
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kelas Literasi Zakat dan Wakaf dengan pelaksana kegiatan di pusat

B. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan adalah mencakup antara lain :

1. Edukasi dan Pelatihan: Mengadakan seminar, lokakarya, atau pelatihan yang membahas pengetahuan dasar tentang zakat dan wakaf, termasuk hukumnya dalam Islam, jenis-jenisnya, perhitungannya, kebijakan dan regulasi serta dampaknya bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.
2. Penerbitan Materi Literasi: Menerbitkan buku, pamflet, brosur, atau materi literasi lainnya yang menjelaskan konsep dan implementasi zakat dan wakaf dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.
3. Kampanye Literasi Zakat Wakaf: Menggunakan media sosial, media radio, media televisi dan lainnya untuk menyebarkan informasi tentang literasi zakat dan wakaf.
4. *Podcast* Literasi Zakat Wakaf: Melakukan produksi rekaman audio dengan menghadirkan narasumber/pakar zakat dan wakaf yang bisa didengarkan oleh masyarakat melalui media internet.
5. Kolaborasi dengan Pihak-pihak Terkait: Berkolaborasi dengan Lembaga Zakat (BAZNAS dan LAZ), organisasi masyarakat, komunitas, Perguruan Tinggi dan pihak swasta untuk menyelenggarakan kegiatan literasi zakat dan wakaf secara lebih luas dan efektif.
6. Pengembangan Media Edukasi: Membuat video animasi, infografis, aplikasi *mobile* yang interaktif dan lainnya untuk mengedukasi masyarakat tentang zakat dan wakaf dengan cara yang menarik dan mudah dipahami.
7. Menyelenggarakan Lomba/Kompetisi/Kuis Literasi Zakat Wakaf: mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai zakat dan wakaf dalam kehidupan sehari-hari.

C. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan yang menjadi fokus kegiatan Literasi Zakat dan Wakaf antara lain :

1. Masyarakat Umum: Memberikan pemahaman dasar dan lanjutan tentang zakat dan wakaf kepada masyarakat umum agar mereka

dapat memahami konsep, manfaat, dan praktik zakat serta wakaf dalam kehidupan sehari-hari.

2. Lembaga Zakat dan Wakaf: Meningkatkan pemahaman Amil dan Nazhir dalam mengelola, mendistribusikan, dan mengembangkan zakat dan wakaf.
3. Pelajar, Mahasiswa dan Civitas Akademis: Mengedukasi generasi muda tentang pentingnya zakat dan wakaf dalam membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam berzakat dan berwakaf.
4. Pengusaha dan Profesional: Memberikan pemahaman tentang potensi zakat dan wakaf sebagai instrumen ekonomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat.
5. Penyuluh Agama Islam: Meningkatkan pemahaman zakat dan wakaf serta memberikan panduan/pedoman/acuan penyuluhan literasi zakat dan wakaf.
6. Media dan Penggiat Sosial: Melibatkan media massa dan penggiat sosial dalam menyebarkan informasi dan pengetahuan tentang zakat dan wakaf kepada masyarakat luas melalui berbagai platform dan kanal komunikasi.
7. Pemerintah Provinsi/daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah: Meningkatkan literasi zakat dan wakaf dan partisipasi dalam berzakat dan berwakaf, melahirkan peraturan-peraturan daerah yang dapat mendukung tatanan regulasi dan kebijakan zakat dan wakaf di daerah serta pengembangan program zakat dan wakaf yang nyata di masyarakat.

D. Koordinasi

Pelaksana kegiatan melakukan koordinasi dengan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf terkait:

1. Kerangka Acuan Kegiatan
2. Bahan dan materi kegiatan
3. Desain *e flyer*/spanduk/dan publikasi lainnya
4. Pelaporan

E. Narasumber

Narasumber dapat mencakup unsur-unsur berikut :

1. Ditjen Bimas Islam
2. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
4. BAZNAS
5. BWI
6. Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah
7. Tokoh Agama/Ulama/MUI
8. LAZ Nasional/LAZ Provinsi/LAZ Kab/Kota
9. Nazhir
10. LKS PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang)
11. Perguruan Tinggi yang memiliki prodi Manajemen Zakat Wakaf dan Ekonomi Syariah

F. Mekanisme Pelaksanaan

Tahapan dan susunan pelaksanaan Literasi Zakat dan Wakaf yaitu :

1. Menentukan kelompok sasaran yang akan dijangkau dalam kegiatan literasi zakat dan wakaf, seperti masyarakat umum, lembaga zakat dan wakaf, Penyuluh Agama Islam, Mahasiswa, dan lainnya;

2. Mengembangkan materi yang disesuaikan dengan kelompok sasaran. Materi ini dapat berupa materi tulisan, presentasi, video, atau materi digital lainnya yang dapat disebarkan kepada sasaran.
3. Menentukan metode dan media komunikasi yang efektif untuk menyampaikan materi literasi zakat dan wakaf kepada sasaran. Ini bisa meliputi seminar, lokakarya, webinar, kampanye sosial media, *podcast*, atau media komunikasi lainnya yang sesuai dengan karakteristik sasaran.
4. Melakukan kegiatan literasi zakat dan wakaf sesuai dengan rencana yang telah disusun dan memastikan penyampaian materi dilakukan dengan jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh sasaran.
5. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti lembaga zakat dan wakaf, pemerintah daerah organisasi masyarakat, dan sektor swasta, untuk mendukung dan memperluas pelaksanaan kegiatan literasi zakat dan wakaf.
6. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait tersebut dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Literasi Zakat dan Wakaf.

BAB III
PELAPORAN DAN EVALUASI

1. Pelaksana Kegiatan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sedikitnya mencakup antara lain:
 - a. KAK/TOR kegiatan
 - b. Hasil Kegiatan (Metode Kegiatan, Peserta, Narasumber)
 - c. Dokumentasi Kegiatan
 - d. Salinan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Literasi Zakat dan Wakaf
2. Pelaksana kegiatan menyusun rencana tindak lanjut atau rencana aksi Literasi Zakat dan Wakaf serta melakukan indentifikasi atas temuan-temuan yang muncul sebagai dampak dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Pelaksana kegiatan berkoordinasi dengan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf dalam implementasi Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama.

DIREKTUR JENDERAL,
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM



KAMARUDDIN AMIN